

BAB II

**TINJAUAN PUSTAKA MENGENAI PERBEDAAN
PERLAKUAN TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS
TUNANETRA DALAM AKSES FASILITAS PUBLIK
TROTOAR DI KOTA BANDUNG BERDASARKAN
PERSPEKTIF PSIKOLOGI HUKUM**

A. Perbedaan Perlakuan

1. Pengertian Perbedaan Perlakuan atau Diskriminasi

Pada dasarnya diskriminasi merupakan perbedaan perlakuan yang disebabkan dari warna kulit, golongan, suku, agama, ekonomi serta dapat terjadi pada perbedaan jenis kelamin. Diskriminasi biasanya terjadi pada satu kelompok yang jumlahnya banyak ataupun lebih besar yang memperlakukan pada golongan lain yang jumlahnya sedikit ataupun yang disebut minoritas secara tidak adil.

Menurut (Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, t.t.) diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, Bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam

bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.

Menurut Theodorson dan Theodorson, dalam (Fulthoni & DKK, 2009). diskriminasi merupakan perlakuan yang tidak seimbang terhadap perorangan atau kelompok berdasarkan sesuatu, biasanya bersifat kategorikal atau atribut-atribut khas seperti berdasarkan ras, suku, agama, atau anggota kelas-kelas sosial. Istilah tersebut dapat menggambarkan suatu tindakan dari pihak mayoritas yang dominan hubungannya dengan minoritas yang lemah, sehingga dapat dikatakan bahwa perilaku tersebut bersifat tidak bermoral dan tidak demokratis. Dari pandangan Theodorson dan Theodorson dapat dikatakan bahwa diskriminasi sebagai perlakuan terhadap individu secara berbeda dengan didasari faktor ras, agama, dan gender. Setiap pelecehan, pembatasan, perbedaan perlakuan, atau pengucilan terhadap seseorang atau kelompok lain termasuk tindakan diskriminatif.

Menurut Danandjaja dalam (Pratiwi dkk., 2024) menyatakan bahwa dalam arti tertentu diskriminasi mengandung arti perlakuan yang tidak seimbang terhadap sekelompok orang. Pada hakekatnya adalah sama dengan kelompok pelaku diskriminasi, objek diskriminasi tersebut memiliki beberapa kapasitas dan jasa yang sama yakni bersifat universal. Apakah diskriminasi dianggap illegal, tergantung dari nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat yang bersangkutan atau kepangkatan dalam masyarakat dan pelapisan masyarakat yang berlandaskan adanya prinsip

diskriminasi.

Menurut Shadily dalam (Bagas & Bantara, t.t.) diskriminasi adalah perbedaan yang merugikan bagi yang terdiskriminasi. Diskriminasi dapat muncul dalam berbagai bidang, misalnya dalam diskriminasi pekerjaan, diskriminasi politik, diskriminasi di tempat umum, seperti restoran, hotel, rumah sakit, bis, diskriminasi perumahan. Kelompok minoritas ditolak untuk menyewakan atau menyewa rumah tempat tinggal, bahkan di beberapa tempat minoritas dipersulit mendapatkan rumah.

Perbedaan perlakuan seringkali muncul diawali dengan prasangka, Dengan adanya prasangka dapat membuat perbedaan antara individu satu dengan yang lainnya. Perbedaan perlakuan dapat terjadi karena manusia adalah makhluk sosial yang hidup bermasyarakat. Prasangka seringkali didasari pada ketidakpahaman serta ketidakpedulian pada kelompok yang memiliki ciri-ciri berbeda dengan manusia pada umumnya. Prasangka semakin diperkeruh dengan istilah stigma atau *stereotype* yang lebih menekankan pada berbagai fakta yang mengarah pada kesamaan kelompok atau pola yang menggeneralisasi seseorang atas dasar kelompoknya. Diskriminasi terjadi ketika keyakinan atas stigma dan prasangka buruk diubah menjadi aksi. Diskriminasi merupakan tindakan memperlakukan orang lain dengan cara tidak adil hanya karena seseorang tersebut berasal dari kelompok atau golongan tertentu (Fulthoni & DKK, 2009).

Berkaitan dengan permasalahan seperti terjadinya diskriminasi,

stigma atau streotipe yang sering dihadapi oleh penyandang disabilitas. Dalam hal ini prinsip keadilan distributif Rawls dalam (Taufik, 2013) . Prinsip-prinsip kesetaraan adalah gagasan bahwa setiap orang harus memiliki hak yang sama dan tidak terbatas atas kebebasan yang paling mendasar. Setiap orang harus memiliki hak yang paling mendasar ini. Dengan kata lain, realisasi keadilan (gagasan persamaan hak) hanya dapat dicapai jika setiap orang dijamin memiliki kebebasan yang sama. Prinsip persamaan yang paling utama, yaitu prinsip persamaan hak, memastikan bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama. Teori hukum John Rawls berfokus pada nilai keadilan dan bagaimana keadilan seharusnya dapat diterapkan guna mencapai kesejahteraan, mendapatkan kesempatan, perlindungan hak individu dalam suatu masyarakat (Christian et al., 2025).

Menurut Newman dalam (Rachmi Masie & Didipu, n.d.). Diskriminasi verbal (*verbal expression*) yang dilakukan dengan cara menghina atau dengan melontarkan kata-kata yang tidak menyenangkan. Penghindaran (*avoidance*) diskrimnasi yang dilakukan dengan cara menghindari seseorang atau kelompok masyarakat yang tidak disukai. Pengeluaran (*eclusion*) diskriminasi ini dilakukan dengan cara tidak memasukkan seseorang atau kelompok masyarakat tertentu dalam kelompoknya. Diskriminasi fisik (*physical abuse*) diskriminasi yang dilakukan dengan cara menyakiti, memukul, atau menyerang. Diskriminasi lewat pembasmian (*extinction*) perlakuan diskriminasi dengan cara membasmi atau melakukan pembunuhan.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) (*Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas*, t.t.) diskriminasi adalah setiap pembedaan, pengecualian, pembatasan, pelecehan, atau pengucilan atas dasar disabilitas yang bermaksud atau berdampak pada penghalang atau peniadaan pengakuan, penikmatan atau pelaksanaan hak penyandang disabilitas.

Teori sosio-legal adalah pendekatan yang mempelajari hukum dalam konteks sosialnya. Teori ini memandang hukum bukan hanya sebagai teks, melainkan sebagai sebuah fenomena sosial yang hidup dan berinteraksi di tengah masyarakat. Teori ini sangat relevan untuk penelitian ini karena memungkinkan peneliti untuk melihat kesenjangan antara hukum yang tertulis (*das sollen*) dan realitas di lapangan (*das sein*).

Dengan menggunakan teori ini, penelitian ini akan menganalisis mengapa perbedaan perlakuan dan hambatan masih dialami oleh penyandang disabilitas meskipun sudah ada undang-undang yang mengaturnya. Teori sosio-legal menjadi jembatan antara Bab 2 dan Bab 3, menghubungkan norma hukum dengan data empiris yang diperoleh dari wawancara dan observasi. Teori ini akan membantu menjawab pertanyaan penelitian kedua tentang bentuk-bentuk perbedaan perlakuan yang dialami di lapangan.

2. Tipe-Tipe Diskriminasi

Pettigrew dalam (Saludung & Juanda, t.t.) membagi diskriminasi ke dalam dua tipe, yakni :

a) Diskriminasi langsung

Diskriminasi langsung merupakan tindakan yang membatasi suatu wilayah tertentu, seperti pemukiman, jenis pekerjaan, dan fasilitas umum bagi suatu ras/etnik tertentu dan juga terjadi manakala pengambilan keputusan diarahkan oleh prasangka-prasangka terhadap kelompok tertentu

b) Diskriminasi tidak langsung

Diskriminasi tidak langsung dilaksanakan melalui penciptaan kebijakan-kebijakan yang menghalangi ras/etnik tertentu untuk berhubungan secara bebas dengan kelompok ras/etnik lainnya dimana aturan dan prosedur yang dijalani mengandung bias diskriminasi yang tidak tampak dan mengakibatkan kerugian sistematis bagi komunitas atau kelompok masyarakat tertentu.

Menurut Pettigrew, prasangka secara langsung berhubungan dengan diskriminasi yang membatasi peluang bagi kelompok minoritas dibandingkan dengan kelompok dominan. Tidak semua prasangka muncul karena kesesuaian dengan norma-norma masyarakat. Bahkan, beberapa individu lebih cenderung memiliki prasangka antarkelompok karena kebutuhan mendalam dari kepribadian mereka. Prasangka, diskriminasi, dan konflik antarkelompok dapat ditangani melalui kontak dalam kondisi yang optimal dengan menciptakan adanya status yang setara antar kelompok, saling ketergantungan dan kerja sama kelompok, serta pengembangan potensi persahabatan antar kelompok. Bagi Pettigrew

dalam penelitiannya, kondisi-kondisi seperti ini meningkatkan emosi-emosi serta ketakutan, kebencian, kasih sayang dan melemahkan keyakinan yang bias dan stereotipe negatif (Jimenez Alexander & Matarrita, 2008).

Dengan alasan ini, Pettigrew mengusulkan agar kebijakan dirancang berdasarkan indeks sosial untuk tenaga kerja, tempat tinggal, pendidikan, dan fasilitas publik. Kebijakan yang ditujukan untuk menghilangkan segregasi di area ini akan membantu menciptakan situasi kontak antarkelompok yang optimal dan memicu siklus konstruktif yang mengarah pada berkurangnya prasangka, diskriminasi, dan konflik antarkelompok.

3. Bentuk-Bentuk Diskriminasi

Dalam sebuah buku memahami diskriminasi (Fulthoni & DKK, 2009) menyebutkan berbagai bentuk- bentuk diskriminasi yang sering terjadi dalam kehidupan bermasyarakat yakni :

a) Diskriminasi berdasarkan suku/etnis, dan ras

Diskriminasi ras dan etnis terjadi ketika individu diperlakukan secara tidak adil karena rasa tau etnis mereka. Hal ini dapat terlihat dalam berbagai aspek kehidupan seperti akses terhadap Pendidikan, akses terhadap fasilitas publik, akses terhadap pekerjaan, dan akses terhadap pelayanan Kesehatan. Diskriminasi ini seringkali muncul akibat dari stereotipe dan prasangka yang telah ada dalam masyarakat.

b) Diskriminasi berdasarkan jenis kelamin dan gender

Diskriminasi gender merujuk pada perlakuan tidak adil terhadap individu berdasarkan jenis kelamin. Hal ini dapat mencakup ketidaksetaraan dalam kesempatan kerja, upah yang tidak setara, dan kekerasan berbasis gender. Diskriminasi ini sering kali menghambat perempuan dan kelompok gender minoritas untuk mencapai potensi penuh mereka.

c) Diskriminasi terhadap penyandang disabilitas

Diskriminasi pada individu dengan disabilitas sering kali menghadapi perlakuan tidak adil dari berbagai perbedaan perlakuan dalam aspek kehidupan, termasuk dalam pendidikan, pekerjaan, dan aksesibilitas layanan publik dan swasta. Dengan adanya diskriminasi terhadap penyandang disabilitas dapat menghambat atau menghalangi mereka untuk berpartisipasi sepenuhnya dalam masyarakat dan menikmati hak-hak mereka dalam kehidupan bermasyarakat.

d) Diskriminasi berdasarkan agama dan kepercayaan

Diskriminasi ini berdasarkan agama dan kepercayaan terjadi ketika individu diperlakukan tidak adil karena keyakinan mereka. Hal ini dapat mencakup pengucilan, kekerasan, atau pembatasan dalam menjalankan praktik keagamaan. Diskriminasi ini dapat menciptakan ketegangan sosial dan konflik dalam masyarakat.

B. Penyandang Disabilitas

1. Pengertian Penyandang Disabilitas

Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami

keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Disabilitas mengalami perubahan sesuai perkembangan pengetahuan yang ada di masyarakat khususnya Indonesia, mulai dari penyandang cacat, penyandang tuna, seseorang berkekurangan, anak luar biasa sampai menjadi istilah berkebutuhan khusus dan difabel. Istilah difabel merupakan kepanjangan dari *Differently abled people* atau orang yang memiliki kemampuan berbeda (Rukmana Ml, 2017).

Berikut ada beberapa definisi mengenai difabel diantaranya yaitu (Maulana & Wasisto, t.t.) :

- 1) Menurut Pakar John C. Maxwell, difabel adalah mempunyai kelainan fisik dan atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan suatu rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan aktivitas secara layak atau normal.
- 2) Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), difabel adalah suatu kekurangan yang menyebabkan nilai atau mutunya kurang baik atau kurang sempurna akibat kecelakaan atau lainnya yang menyebabkan keterbatasan pada dirinya secara fisik.
- 3) Menurut World Health Organization (WHO), difabel adalah suatu kehilangan atau ketidaknormalan baik secara psikologis, fisiologis maupun kelainan struktur fungsi anatomis.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) penyandang diartikan dengan orang yang menyandang (menderita) sesuatu. Sedangkan disabilitas merupakan kata Bahasa Indonesia yang berasal dari kata serapan Bahasa Inggris *disability* (jamak: *disabilities*) yang berarti cacat atau ketidakmampuan (Imansari dkk., 2023)

Menurut (Convention on the Rights of Person With Disabilities (CRPD), t.t.) yang telah disahkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 mendefinisikan dalam pembukaan bahwa penyandang disabilitas yaitu orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.

Menurut (*Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas*, t.t.) mendefinisikan bahwa penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Pelaksanaan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas berasaskan pada penghormatan terhadap martabat, otonomi individu, tanpa diskriminasi, partisipasi penuh, keragaman manusia dan kemanusiaan, kesamaan kesempatan, kesetaraan,

aksesibilitas, kapasitas yang terus berkembang dan identitas anak, inklusif, perlakuan khusus dan perlindungan lebih.

Menurut (Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, t.t.), mendefinisikan penyandang cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara seleyaknya yang terdiri dari penyandang cacat fisik, penyandang cacat mental, penyandang cacat fisik dan mental.

2. Hak Penyandang Disabilitas Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Menurut Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Penyandang Disabilitas memiliki hak:

- a. Hidup
- b. Bebas dari stigma
- c. Keadilan dan perlindungan hukum
- d. Aksesibilitas
- e. Pelayanan publik

3. Jenis-Jenis Penyandang Disabilitas

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dalam Pasal 4 Ayat (1) membedakan 4 Penyandang Disabilitas yaitu Penyandang Disabilitas Fisik, Intelektual, mental dan sensorik dan pada Ayat (2) menyebutkan “Ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi

dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Terdapat beberapa jenis orang dengan kebutuhan khusus atau disabilitas. Berarti bahwa setiap penyandang disabilitas memiliki definisi masing-masing yang mana secara keseluruhan memerlukan bantuan untuk tumbuh dan berkembang secara baik (Waspiah dkk., 2022)

- a. Disabilitas mental atau kelainan mental yang terdiri dari tiga jenis, yaitu mental tinggi atau orang yang memiliki bakat intelektual, selain mempunyai kemampuan intelektual di atas rata-rata mereka juga mempunyai kreativitas dan mampu bertanggung jawab atas tugas yang diberikan. Mental rendah, yaitu rendahnya kemampuan mental dan kapasitas intelektual/IQ (*Intelligence Quotient*) dibawah rata-rata orang pada umumnya, yang dibagi lagi menjadi 2 kelompok yaitu slow learners atau anak lamban belajar, yaitu anak yang mempunyai IQ 70-90. Dan yang kedua yaitu anak yang mempunyai IQ kurang dari 70 dikenal dengan istilah anak berkebutuhan khusus. Berkesulitan belajar spesifik yaitu kesulitan belajar dengan achievement atau prestasi belajar yang diperoleh.
- b. Disabilitas fisik, diantaranya yaitu tuna daksa atau kelainan tubuh, tuna daksa merupakan seseorang yang mengalami gangguan gerak karena kelainan neuro-muskular atau susunan tulang yang bersifat bawaan, karena sakit atau dikarenakan pernah mengalami kecelakaan, lumpuh dan polio. Tuna netra atau kelainan indera penglihatan,

seseorang yang mengalami kelainan indera penglihatan adalah seseorang yang memiliki hambatan dalam penglihatannya, tuna netra memiliki dua jenis yaitu low vision dan buta total. Tunarungu adalah seseorang yang mengalami kelainan pendengaran yang bersifat permanen maupun tidak permanen, dikarenakan memiliki hambatan pendengaran, tunarungu biasanya juga memiliki hambatan dalam berbicara (tunawicara). Tunawicara, adalah seseorang yang memiliki hambatan dalam berbicara, penyandang ini biasanya kesulitan untuk mengungkapkan pikirannya dalam bahasa verbal, hambatan ini disebabkan karena adanya ketidaksempurnaan dan gangguan dari organ motorik yang berkaitan dengan kemampuan bicara.

- c. Disabilitas ganda atau disebut juga dengan tunaganda, adalah seseorang yang menderita cacat lebih dari satu kecacatan yaitu cacat secara fisik dan cacat mental, seseorang yang mengalami tunaganda salah satu contohnya menyandang tunadaksa dengan tuna grahita sekaligus.

Definisi dan klasifikasi dalam Undang-Undang no 8 tahun 2016 ini jelas sangat berbeda dengan Undang-undang no 4 tahun 1997 (Ilmu & Sosial, 2019). Perbedaan utamanya antara lain yaitu bahwa :

- a. Definisi penyandang disabilitas di UU yang baru ini jelas membawa pesan dunia yang dirangkumkan dalam konvensi hak asasi penyandang disabilitas (UNCRPD), yang tidak berfokus sekedar pada keterbatasan yang ada pada penyandang disabilitasnya melainkan

pada hasil interaksi antara lingkungan dan sikap masyarakat. Jadi tidak memojokkan atau melabel yang mengalami disabilitas sebagai individu yang tidak normal/abnormal, sebagaimana yang ditimbulkan oleh definisi di Undang-Undang no.4 tahun 1997.

- b. Definisi penyandang disabilitas UU yang baru ini juga membawa pesan bahwa disabilitas adalah bagian dari keragaman/ *diversity*, bagian dari pengalaman alami umat manusia. Setiap individu berkemungkinan untuk mengalami disabilitas dimana pun, kapan pun. Bukan merupakan ketidakberuntungan bagi orang yang mengalaminya (*personal tragedy*) sebagaimana pemahaman yang ditimbulkan oleh definisi di Undang-Undang no.4 tahun 1997.
- c. Klasifikasi penyandang disabilitas di Undang- Undang no 8 tahun 2016 ini juga sangat berbeda dari klasifikasi sebelumnya. Di Undang-undang ini ada 5 klasifikasi (termasuk penyandang disabilitas ganda) sedangkan di Undang-undang no. 4 tahun 1997 hanya 3 klasifikasi termasuk cacat ganda (fisik dan mental). Di Undang-undang yang baru ini penyandang disabilitas fisik tidak termasuk kategori yang dulu di Undang-undang no 4 tahun 1997 adalah penyandang cacat fisik yaitu penyandang gangguan fungsi penglihatan/netra, gangguan fungsi pendengaran/ rungu, dan gangguan fungsi bicara/wicara. Penyandang ketiga kategori gangguan tersebut kini terkategori sebagai penyandang disabilitas sensorik. Demikian juga dengan yang dulu hanya satu kategori yaitu penyandang cacat mental, kini di

Undang-undang no. 8 tahun 2016 dibedakan menjadi dua kategori yaitu penyandang disabilitas mental dan penyandang disabilitas intelektual, yang memang memiliki perbedaan yang sangat mendasar.

C. Aksesibilitas

1. Pengertian Aksesibilitas

Penelitian ini mengkaji aksesibilitas fisik trotoar dan kebijakan yang mengaturnya, serta mengaitkannya dengan pendekatan empiris dan psikologi hukum. Aksesibilitas fisik, yang diatur dalam kebijakan seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, merupakan standar ideal yang seharusnya diterapkan di lapangan. Namun, melalui pendekatan empiris, penelitian ini menemukan kesenjangan antara kebijakan tersebut dan kenyataan di lapangan. Data lapangan yang dikumpulkan dari wawancara dan observasi menunjukkan bahwa fasilitas fisik yang ada seringkali tidak sesuai standar, sehingga menjadi hambatan nyata bagi penyandang disabilitas tunanetra. Lebih jauh, pendekatan psikologi hukum menjelaskan mengapa kesenjangan ini terjadi. Sikap dan stigma negatif masyarakat yang tidak peduli terhadap hak-hak penyandang disabilitas tunanetra seperti parkir di trotoar atau menggunakan trotoar sebagai tempat berjualan secara langsung menghambat fungsionalitas fasilitas fisik yang seharusnya ada. Dengan demikian, penelitian ini membuktikan bahwa permasalahan aksesibilitas adalah isu multi-dimensi yang tidak hanya membutuhkan perbaikan

kebijakan dan infrastruktur, tetapi juga perubahan sikap dan perilaku di masyarakat.

Aksesibilitas bagi penyandang disabilitas diutamakan dalam hal ketersediaan dan kelayakan fasilitas yang ramah disabilitas. Aksesibilitas yang dimaksud yaitu kemudahan yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan dan dikhususkan bagi penyandang disabilitas sebagai upaya pemenuhan kesamaan dengan masyarakat pada umumnya dalam berbagai aspek kehidupan.

Aksesibilitas merupakan kemudahan yang disediakan untuk penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan (Shobiihah & Muhtadi, 2023).

Menurut Prajalani dalam (Prawira Arief Sendi & DKK, 2020) aksesibilitas memiliki definisi yaitu memfasilitasi kemudahan yang pengadaannya ditujukan bagi penyandang disabilitas dengan penerapannya secara optimal agar tercapai kesamaan kesempatan dalam mengakses berbagai kegiatan sehingga terwujud pemerataan pelayanan dalam aspek kehidupan mengikuti pelayanan fasilitas dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.

Menurut Churc and Marston (2003) dalam (Darmadi dkk., 2021) aksesibilitas adalah karakteristik penting dari geografi ruang, yang melibatkan area kecil (elemen di dalam bangunan) area yang luas (elemen dalam area kota). Lebih lanjut dijelaskan bahwa aksesibilitas adalah sesuatu yang sangat penting dan harus ditingkatkan dalam pengaturan

perkotaan. Menurut salah satu divisi dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yaitu *Division for Social Policy and Development* (DSPD UN, 2016) mengungkapkan bahwa aksesibilitas merupakan prasyarat untuk perwujudan penuh hak dan pelibatan penyandang disabilitas dalam masyarakat dan pembangunan.

Menurut Tjiptono dalam (Prawira Arief Sendi & DKK, 2020) aksesibilitas merupakan lokasi yang dilalui atau mudah dijangkau oleh sarana transportasi umum. Indikator dari aksesibilitas yaitu jarak, akses ke lokasi, transportasi, arus lalu lintas.

Menurut (*Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas*, t.t.) menyebutkan bahwa aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan. Kesamaan kesempatan adalah keadaan yang memberikan peluang dan/atau menyediakan akses kepada penyandang disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat. Dalam Pasal 18 terkait hak aksesibilitas untuk penyandang disabilitas meliputi hak mendapatkan aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas publik, dan mendapatkan akomodasi yang layak sebagai bentuk aksesibilitas bagi individu. Hal ini menjadi landasan teori hukum yang berfokus pada analisis terhadap norma dan peraturan perundang undangan. Teori ini menjadi dasar untuk memahami kerangka hukum yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Teori ini digunakan untuk menganalisis apakah peraturan yang ada sudah memadai dan sejauh mana pemerintah serta masyarakat telah memenuhi kewajibannya dalam memberikan perlindungan dan menjamin hak-hak penyandang disabilitas, terutama terkait dengan **hak aksesibilitas** terhadap fasilitas publik. Teori ini akan membantu menjawab pertanyaan penelitian pertama, yaitu mengenai penerapan perlindungan hukum.

Dalam (Convention on the Rights of Persons With Disabilities, n.d.) agar aksesibilitas bagi penyandang disabilitas mampu secara mandiri dan berpartisipasi secara penuh dalam semua aspek kehidupan. Negara-negara pihak wajib mengambil langkah yang tepat untuk menjamin akses bagi penyandang disabilitas atas dasar kesamaan dengan warga lainnya terhadap lingkungan fisik, transportasi, informasi dan komunikasi serta akses terhadap fasilitas dan jasa pelayanan lain yang terbuka atau tersedia untuk publik, baik di daerah perkotaan maupun dipedesaan. Langkah-langkah yang wajib meliputi identifikasi dan penghapusan kendala terhadap aksesibilitas yakni:

- 1) Gedung-gedung, jalan-jalan, sarana transportasi, dan fasilitas dalam dan luar ruangan lainnya termasuk sekolah, perumahan, fasilitas medis dan tempat kerja
- 2) Informasi, komunikasi, dan layanan lainnya termasuk layanan elektronik dan layanan gawat darurat.

Berdasarkan (Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 26 Tahun 2009 tentang Aksesibilitas Penyandang Cacat Fisik, t.t.) dalam Pasal 29 disebutkan bahwa setiap pengadaan sarana dan prasarana umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat wajib menyediakan aksesibilitas. Kemudian dalam Pasal 30 dijelaskan bahwa penyediaan aksesibilitas yang berbentuk fisik dilaksanakan pada sarana dan prasarana umum yang meliputi :

- 1) Aksesibilitas pada bangunan umum
- 2) Aksesibilitas pada jalan umum
- 3) Aksesibilitas pada pertamanan dan pemakaman umum
- 4) Aksesibilitas pada angkutan umum
- 5) Aksesibilitas pada sarana keagamaan

Untuk memastikan bahwa penyandang disabilitas memiliki akses yang mudah terhadap layanan, pemerintah harus mematuhi prinsip-prinsip tertentu. Prinsip-prinsip ini meliputi:

- 1) Kita harus memastikan bahwa semua orang merasa aman dengan tetap berpegang pada konsep kenyamanan, yang menyatakan bahwa semua ruang publik di lingkungan yang dibangun harus mudah diakses oleh semua orang.
- 2) Konsep utilitas, yang menyatakan bahwa setiap dan semua bangunan dan ruang yang dapat diakses publik terbuka untuk semua pengguna.

- 3) Konsep kemandirian, yang menyatakan bahwa semua area dan struktur dalam suatu lingkungan harus dapat diakses oleh semua orang tanpa memerlukan bantuan orang lain.

Kategori hambatan yang dihadapi penyandang disabilitas, baik mereka yang tinggal di daerah pedesaan atau lingkungan perkotaan yang kecil meliputi hal berikut: a) Hambatan kelembagaan, yang mencakup undang-undang, praktik, atau proses yang secara aktif melarang atau gagal memfasilitasi akses untuk penyandang disabilitas. b) Hambatan fisik, yang menghalangi akses penyandang disabilitas ke lingkungan fisik seperti gedung, jalan, transportasi, dan berbagai fasilitas dalam dan luar ruangan seperti sekolah, perumahan, fasilitas kesehatan, tempat olahraga dan tempat kerja. c) Hambatan informasi, yang menghalangi akses bagi penyandang disabilitas, terutama mereka yang memiliki gangguan penglihatan atau intelektual, hambatan komunikasi bagi penyandang disabilitas dapat mencakup kegagalan menyediakan interpretasi bahasa isyarat bagi penyandang tuna rungu, teknologi yang tidak dapat diakses seperti televisi tanpa teks, atau situs web yang tidak dapat diakses oleh pembaca layar yang digunakan oleh penyandang tuna netra. e) hambatan sikap, termasuk sikap negatif dan kurangnya pemahaman tentang masalah disabilitas di masyarakat, yang merupakan hambatan paling luas terhadap akses yang sama bagi penyandang disabilitas. f) Hambatan budaya, yang dapat menghalangi penyandang disabilitas untuk berpartisipasi secara penuh dan memiliki akses ke kehidupan komunitas. Hambatan budaya

mungkin termasuk mitos dan stereotip tentang disabilitas yang berakar pada budaya dan menimbulkan ketakutan dan kesalahpahaman (Darmadi dkk., 2021)

2. Aksesibilitas Fisik

Sebagaimana yang telah dipaparkan, terkait dengan aksesibilitas fisik, terdapat kebijakan negara berupa Peraturan Menteri Pekerjaan Umum RI No. 30 Tahun 2006 tentang Pedoman teknis Fasilitas dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan. Permen PU ini mengatur persyaratan teknis fasilitas dan aksesibilitas pada bangunan gedung dan lingkungan, termasuk ruang terbuka dan penghijauan yang dipergunakan dan/atau dikunjungi orang, khususnya agar mudah diakses oleh lansia dan penyandang disabilitas. Dalam Permen PU No. 30 Tahun 2006 ini disebutkan bahwa pedoman teknis tersebut dibuat untuk memenuhi beberapa prinsip aksesibilitas, yakni :

- 1) Keselamatan, yaitu setiap bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan terbangun, harus memperhatikan keselamatan bagi semua orang;
- 2) Kemudahan, yaitu setiap orang dapat mencapai semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan;
- 3) Kegunaan, yaitu setiap orang harus dapat mempergunakan semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan;
- 4) Kemandirian, yaitu setiap orang harus bisa mencapai, masuk dan mempergunakan semua tempat atau bangunan yang bersifat umum

dalam suatu lingkungan dengan tanpa membutuhkan bantuan orang lain.”

Aksesibilitas bangunan dan lingkungan yang aksesibel meliputi aspek saran dan prasarana fisik, sebagai berikut :

- 1) Ram atau tangga landai. Ram ini hendaknya disediakan di setiap pintu masuk agar mudah diakses, baik bagi pengguna kursi roda maupun penyandang disabilitas netra.
- 2) Lift atau eskalator. Sarana ini penting untuk disediakan apabila gedung memiliki lebih dari 1 (satu) lantai.
- 3) Pintu otomatis dengan sensor gerakan untuk membuka dan menutup secara otomatis.
- 4) Toilet khusus. Toilet ini memiliki ruang yang lebar agar dapat digunakan oleh pengguna kursi roda dan memiliki closet duduk yang dilengkapi rail pengaman agar mereka bisa berpegangan.
- 5) Ruangan/kamar dilengkapi dengan label, nama atau nomor dalam huruf Braille

3. Aksesibilitas Nonfisik

Aksesibilitas nonfisik dikaitkan dengan bagaimana informasi, komunikasi dan teknologi dapat digunakan atau dipahami penyandang disabilitas. Hal ini terkait dengan bagaimana merespons kebutuhan penyandang disabilitas, yakni, *pertama*, yang harus diingat adalah ketika kita ingin menyediakan atau menyebarluaskan informasi, hendaknya kita berpikir apakah informasi yang kita buat dapat dipahami oleh penyandang

disabilitas rungu, *low vision* (netra) atau kesulitan belajar (*learning disability*). *Kedua*, untuk dapat membuat informasi yang lebih aksesibel, penting untuk memodifikasi bentuk media informasi dalam format tertentu, misalnya mencetak dalam font yang besar agar dapat diakses oleh individu *low vision*. *Ketiga*, memberikan layanan “*communication support*”, yang bertujuan agar penyandang disabilitas lebih memahami informasi yang ada, misalnya membacakan teks tertentu untuk tunanetra, menggunakan catatan atau tulisan ketika berkomunikasi dengan penyandang rungu-wicara, (M. Syafi’ie, 2014)

D. Fasilitas Publik

1. Pengertian Fasilitas Publik

Dalam Pasal 1 (Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, t.t.) disebutkan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Dalam (*Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas*, t.t.) Pasal 19 Hak pelayanan publik untuk penyandang disabilitas meliputi hak; a) memperoleh akomodasi yang layak dalam pelayanan publik secara optimal, wajar bermartabat tanpa diskriminasi, dan b) pendampingan, penerjemahan, dan penyediaan fasilitas yang mudah diakses di tempat layanan publik tanpa tambahan

biaya. Fasilitas publik identik dengan pelayanan masyarakat baik yang berkaitan dengan kebutuhan pemerintah, perekonomian, keamanan ataupun kebutuhan-kebutuhan yang lain. Dengan fasilitas-fasilitas ini pemerintah daerah dapat mengembangkan sayapnya dengan selebar-lebarnya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat seperti yang dicitakan. Fasilitas umum atau publik adalah fasilitas yang diadakan untuk kepentingan umum. Seperti jalan, bandara, angkutan umum, saluran air, trotoar, jaringan listrik, tempat pembuangan sampah (Dewi & DKK, 2015).

Fasilitas dan pelayanan publik merupakan satu dari empat aspek yang harus ada dalam perwujudan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Fasilitas sendiri tergolong sebagai pondasi utama dalam mewujudkan pelayanan publik yang baik meliputi penyelenggaraan pemberian jasa-jasa publik, kepentingan-kepentingan publik serta pemberian pelayanan publik yang adil dan tidak diskriminasi. pelayanan publik perlu untuk diberikan secara adil dan tidak diskriminatif termasuk kepada penyandang disabilitas tunanetra yang merupakan warga negara dengan hak-hak yang telah dilindungi dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang wajib mendapatkan pelayanan baik dalam berbagai bidang kehidupan (Dawud dkk., 2019)

Fasilitas publik merupakan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah pusat maupun daerah untuk kepentingan masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Contoh dari fasilitas publik yaitu jalan raya,

halte, angkutan umum, jembatan penyebrangan orang, jembatan layang, taman kota, jalur Pejalan kaki, tempat sampah dan lain sebagainya. Penyediaan fasilitas publik dilakukan dengan melihat kebutuhan masyarakat yang ada. Jalan raya sebagai salah satu bentuk fasilitas publik merupakan fasilitas yang sangat penting bagi kehidupan warga negara karena dapat menghubungkan kawasan yang satu dengan yang lainnya. Jalan raya didalam kota yang kondisinya padat penduduk biasanya disertai dengan fasilitas pejalan kaki yang diperuntukkan untuk pejalan kaki. Contohnya yaitu trotoar, jembatan penyebrangan orang (JPO), zebra cross dan trowongan penyebrangan.

Jalur Pejalan kaki dalam konteks perkotaan biasanya dimaksudkan sebagai ruang khusus untuk pejalan kaki yang berfungsi sebagai sarana pencapaian yang dapat melindungi pejalan kaki dari bahaya kendaraan bermotor yang berlalu lintas. Selain itu juga berfungsi untuk memisahkan pejalan kaki dari arus kendaraan bermotor yang dinilai dapat memperlambat arus lalu lintas. Pada perkembangannya jalur pejalan kaki berkembang tidak hanya untuk jalur pejalan kaki tetapi juga untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat rekreatif, seperti duduk- duduk santai menikmati suasana kota, untuk bersosialisasi dan juga berkomunikasi antar warga masyarakat yang ada di Kota.

2. Fasilitas Publik Inklusif

Penyediaan sarana aksesibilitas terhadap fasilitas publik merupakan kebutuhan bagi penyandang disabilitas. Lingkungan yang

dapat diakses oleh penyandang disabilitas akan memberikan dukungan yang besar terhadap proses dan keberhasilan pengembangan potensi dan keberfungsian sosial penyandang disabilitas tunanetra. Hal ini karena lingkungan yang dapat diakses akan memperlancar dan memberi kemudahan mobilitas bagi penyandang disabilitas tunanetra karena keterbatasan fisik dalam segala aspek kehidupannya (Hikmawati & Rusmiyati, 2011) dalam (Shobiihah & Muhtadi, 2023).

Salah satu contoh lingkungan yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas tunanetra adalah *guiding block*. Jalur pemandu atau *guiding block* adalah jalur yang digunakan untuk membantu memberikan informasi perjalanan bagi masyarakat disabilitas tunanetra dengan memanfaatkan tekstur ubin sebagai pengarah dan peringatan (Kurniawan et al., 2017) dalam (Shobiihah & Muhtadi, 2023) Oleh karena itu, hasil dari pemberdayaan penyandang disabilitas tunanetra melalui advokasi terhadap fasilitas publik salah satu contohnya *guiding block* adalah adanya kemudahan yang dirasakan oleh penyandang disabilitas tunanetra terutama ketika melakukan mobilisasi yang dapat bermanfaat untuk membantu memenuhi kebutuhannya karena penyandang disabilitas tersebut dapat menuju ke tempat kerja atau tempat yang memberdayakannya dengan mudah, cepat, dan tidak membahayakan diri penyandang disabilitas tunanetra itu sendiri.

Penggunaan warna kuning dipilih karena warna ini akan selalu bisa diidentifikasi (atau tidak mengalami perubahan signifikan) oleh semua

orang termasuk orang dengan gangguan buta warna. Tekstur ubin pengarah bermotif garis-garis yang menunjukkan arah perjalanan, sedangkan tekstur ubin peringatan bermotif bulat-bulat yang memberikan peringatan terhadap adanya perubahan situasi di sekitarnya. Selain profil atau motif ubin, karakteristik ubin pengarah ini juga dikenali oleh warna.

E. Psikologi Hukum

1. Pengertian Psikologi Hukum

Kata psikologi sering disebut ilmu jiwa, berasal dari Bahasa Yunani *psyche* artinya jiwa dan *logos* yang berarti ilmu. Dengan demikian psikologi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari kejiwaan atau ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia atau sebab tingkah laku manusia yang dilatarbelakangi sebagai studi mengenai proses perilaku dan proses mental (Wijiyanto Adzani, 2023). Psikologi sering diartikan dengan ilmu pengetahuan tentang jiwa atau ilmu pengetahuan tentang perilaku manusia “*Human Behavior*” maka dalam kaitannya dengan studi hukum, akan melihat hukum sebagai salah satu dari pencerminan perilaku manusia. Psikologi hukum dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari ketidakmampuan individu untuk melakukan penyesuaian terhadap norma hukum yang berlaku atau tidak berhasilnya mengatasi tekanan-tekanan yang dideritanya (Averroes, 2011)

Psikologi hukum merupakan cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari hukum sebagai suatu perwujudan dari perkembangan jiwa

manusia (Drever J.A., Dictionary of Psychology Penguin Books, 1976) dalam (Akhdiat & Marliani, 2023).

Menurut Soerjono Soekanto, 1993:1-2 dalam (Akhdiat & Marliani, 2023) Psikologi hukum dapatlah dikatakan menyoroti hukum sebagai salah satu perwujudan dari perkembangan jiwa manusia. Ilmu ini mempelajari atau mengkaji perilaku hukum, yang mungkin merupakan perwujudan dari gejala-gejala kejiwaan tertentu dan juga landasan kejiwaan dari perilaku atau sikap tindak tersebut.

Menurut Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto dalam (Akhdiat & Marliani, 2023), psikologi hukum termasuk ilmu tentang kenyataan yang menyoroti hukum sebagai perikelakuan atau sikap yang antara lain mencakup beberapa cabang metode studi yang berusaha mempelajari hukum, antropologi hukum, psikologi hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.

Menurut Edward E.Jones:1996 dalam (Averroes, 2011), psikologi hukum adalah suatu kajian tentang sifat, fungsi, dan perilaku hukum dari pengalaman mental dari berbagai individu dalam hubungannya dengan berbagai fenomena hukum.

Leon Petrazycki (1867-1931), dalam (Akhdiat & Marliani, 2023) seorang ahli filsafat hukum, menggarap unsur psikologis dalam hukum dengan menempatkannya sebagai unsur utama. Berpendapat bahwa fenomena hukum terdiri atas proses-proses psikis yang unik, yang dapat dilihat dengan menggunakan metode introspeksi Bodenheimer. Apabila

kita mempersoalkan hak-hak kita serta hak-hak orang lain dan melakukan perbuatan sesuai dengan itu, semua itu bukan karena hak-hak itu dicantumkan dalam peraturan, melainkan semata-mata karena keyakinan kita bahwa kita harus berbuat seperti itu. Oleh karena itu, ia menciptakan "pengalaman imperatif-atributif" yang memengaruhi tingkah laku mereka yang merasa terikat olehnya (Curzon, 1979).

Ehrenzweig menjadikan Freud sebagai titik pusat untuk mengupas semua pemikiran tentang hukum. Freud diterimanya sebagai seorang yang telah mampu membantah anggapan dan pemikiran manusia sehingga timbul zaman baru dalam ilmu hukum, khususnya dalam bidang psikologi. Ehrenzweig melihat pembaruan sebagai sesuatu yang dapat dipakai dalam bidang kritik teori hukum, yaitu dengan mengupas apa yang sebenarnya menjadi perdebatan di kalangan para toeritis sehingga menghasilkan berbagai jenis aliran dan pendekatan dalam ilmu hukum. Dengan menggunakan psychoanalysis, ia mengaitkan dengan persoalan superego ego, Ehrenzweig mengupas soal keadilan, kesalahan dalam hukum perdata, pembedaan, dan sebagainya

Teori keadilan Ehrenzweig dalam konteks psikologi hukum mengaitkan rasa keadilan dengan mekanisme psikologis, khususnya superego. Ehrenzweig berpendapat bahwa rasa keadilan tidak sepenuhnya rasional, melainkan juga dipengaruhi oleh alam bawah sadar, yang diwakili oleh superego dalam teori psikoanalitik Freud. Superego, sebagai bagian dari kepribadian yang berisi standar moral dan ideal, berperan

dalam membentuk persepsi seseorang tentang apa yang dianggap adil atau tidak adil. Ehrenzweig berpendapat bahwa alam bawah sadar, yang diwakili oleh superego, memainkan peran penting dalam pembentukan rasa keadilan. Alam bawah sadar ini menyimpan pengalaman, emosi, dan nilai-nilai yang dapat mempengaruhi bagaimana seseorang menilai suatu tindakan atau situasi sebagai adil atau tidak adil.

Psikologi hukum, sebagai cabang ilmu yang mempelajari hukum dari perspektif psikologis, mencoba memahami bagaimana proses kognitif, emosional, dan perilaku manusia mempengaruhi pemahaman dan penerapan hukum. Teori Ehrenzweig tentang keadilan menjadi salah satu pendekatan dalam psikologi hukum untuk menjelaskan kompleksitas rasa keadilan.

Dalam teori *psychoanalysis* Sigmund Freud, superego merupakan bagian dari kepribadian yang berperan sebagai penjaga moral, terbentuk dari internalisasi nilai dan norma sosial. Dalam konteks penyandang disabilitas dan akses terhadap fasilitas publik, superego masyarakat tercermin dari sejauh mana norma sosial mendorong perlakuan adil dan setara. Ketika aksesibilitas publik bagi penyandang disabilitas diabaikan, hal ini menunjukkan bahwa nilai moral masyarakat belum mengimplementasi prinsip keadilan dan inklusivitas secara utuh.

Teori psikologi hukum adalah cabang ilmu yang mempelajari hubungan antara hukum dan perilaku manusia. Dalam konteks skripsi ini, teori ini digunakan untuk menganalisis faktor non-hukum yang

memengaruhi keberhasilan implementasi hukum. Fokusnya adalah pada stigma, prasangka, dan stereotip negatif yang masih ada di masyarakat.

Teori ini menjelaskan bahwa meskipun ada peraturan hukum yang menjamin hak penyandang disabilitas, sikap negatif masyarakat bisa menjadi hambatan yang lebih besar. Dengan memahami faktor psikologis ini, penelitian dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang mengapa perbedaan perlakuan terus terjadi. Teori ini akan membantu menjawab pertanyaan penelitian ketiga tentang perspektif psikologi hukum dalam melihat stigma masyarakat terhadap penyandang disabilitas.

2. Ruang Lingkup Psikologi Hukum

Psikologi hukum menyoroti hukum sebagai salah satu perwujudan dari perkembangan jiwa manusia. Cabang ilmu pengetahuan ini mempelajari perilaku atau sikap tindak hukum. Yang merupakan perwujudan dari gejala kejiwaan tertentu, dan juga landasan kejiwaan dari perilaku atau sikap tindak tersebut. Psikologi hukum merupakan bagian dari ilmu hukum yang mengamati hukum sebagai suatu manifestasi dari kesinambungan jiwa manusia seperti perilaku dan sikap manusia yang mencakup sebagian proses studi yang berupaya mengamati hukum secara lebih kompleks dari berbagai perspektif seperti antropologi hukum, sosiologi hukum, psikologi hukum, sejarah hukum, dan perkembangan hukum (Kholil, 2022). Beberapa pokok-pokok ruang lingkup psikologi

hukum diantaranya meliputi :

Segi psikologi tentang terbentuknya norma atau kaidah hukum

1. Kepatuhan atau ketaatan terhadap kaidah hukum
2. Perilaku menyimpang
3. Psikologi dalam hukum pidana dan pengawasan perilaku

Dikemukakan oleh Soerjono Soekanto dalam (Akhdhiat & Marlioni, 2023) pada umumnya, psikologi hukum menyoroti hubungan timbal balik antara faktor-faktor tertentu dari hukum, dan beberapa aspek khusus dari kepribadian manusia diantaranya terkait :

1. Dasar-dasar kejiwaan dan fungsi pelanggaran terhadap kaidah hukum
2. Dasar-dasar kejiwaan dan fungsi dari pola-pola penyelesaian terhadap pelanggaran kaidah hukum
3. Akibat pola penyelesaian sengketa tertentu.

Psikologi hukum merupakan cabang metode studi hukum yang masih muda, lahir karena kebutuhan dan tuntutan akan kehadiran psikologi dalam hukum, terutama kebutuhan bagi praktik penegakan hukum. Psikologi hukum dibutuhkan dalam perkembangan ilmu hukum karena beberapa alasan-alasan yaitu :

1. Guna memberikan penjelasan kaidah hukum yang benar dan pengetahuannya seperti pengetahuan kemampuan individu mempertanggungjawabkan perbuatannya, pengetahuan itikad baik, pengetahuan itikad buruk

2. Guna mengimplementasikan hukum dengan cara menciptakan ketertiban dan ketentraman
3. Untuk melakukan upaya hukum dengan menghindari kekerasan
4. Melaksanakan fungsi hukum lebih baik dengan cara lebih mengenali diri dan lingkungan.

3. Kajian Psikologi Hukum

Kajian psikologi hukum menekankan pada faktor psikologis yang memengaruhi perilaku individu ataupun kelompok dalam segala tindakannya di bidang hukum. Misalnya, bagaimana sikap atau perilaku polisi menjalankan tugasnya untuk mencegah dan mengatasi terjadinya pelanggaran dan kejahatan serta bagaimana perilaku atau sikap hakim dalam memeriksa, mengadili, dan menjatuhkan sebuah keputusan. Kondisi psikologis hakim dapat memberikan pengaruh terhadap putusannya, maupun tindakan aktor-aktor penegak hukum lainnya.

Pendekatan psikologi terhadap hukum, sebagaimana dinyatakan oleh Lawrence Wrightsman (1991) dalam (Akhdhiat & Marliani, 2023) Pendekatan psikologis terhadap hukum menekankan faktor penentu manusia dalam hukum. Begitu pula sosiologi dan antropologi - tetapi fokus dalam pendekatan psikologis adalah pada individu sebagai unit analisis. Individu dianggap bertanggung jawab atas perilaku mereka sendiri dan berkontribusi terhadap penyebabnya.

4. Jenis-Jenis Pendekatan Psikologi Hukum

Menurut Craig Haney (Curt Bartol, 1983: 20-22), dalam (Akhdhiat

& Marliani, 2023), hubungan psikologi dan hukum dapat dilihat dengan tiga metode yaitu :

“Psikologi dapat berhubungan dengan hukum dalam tiga cara: psikologi dalam hukum, psikologi dan hukum, dan psikologi tentang hukum. Hubungan psikologi dalam hukum merupakan penerapan psikologi yang paling sering pada sistem hukum. Dalam situasi ini, para ahli hukum menggunakan psikolog dan pengetahuan mereka untuk kasus-kasus tertentu, seperti dengan meminta mereka memberikan kesaksian tentang kondisi mental terdakwa atau berkonsultasi dengan pengacara mengenai pemilihan juri psikologi dan hukum, baik psikologi maupun hukum tidak mendominasi atau mendikte yang lain, psikologi hukum, berkenaan dengan hukum sebagai penentu perilaku.”

Craig Haney menjelaskan keterkaitan psikologi dengan undang-undang. Hubungan psikologi dalam undang-undang (*psychology in the law*) merupakan aplikasi psikologi yang paling sering tampak terhadap sistem hukum. Dalam situasi seperti ini, para juris menggunakan psikolog dan pengetahuan mereka untuk kasus-kasus spesifik seperti dengan menyuruh mereka memberikan kesaksian tentang kondisi mental seorang terdakwa atau berkonsultasi dengan para pengacara tentang seleksi juri (dalam sistem peradilan di negara Anglo Saxon).

Hubungan psikologi dan undang-undang (*psychology and law*) Psikologi dan hukum mencakup riset psikologi tentang para pelanggar hukum juga riset-riset psikologi hukum terhadap perilaku polisi, advokat,

jaksa, dan hakim atau juri dalam suatu peradilan yang menggunakan sistem juri. Jika pernyataan-pernyataan tersebut tidak memberikan hasil yang logis maka masyarakat dapat melakukan tuntutan perubahan terhadap sistem peradilan. Kondisi ini telah dinyatakan oleh Craig Haney (Curt R. Bartol, 1983: 21-22) dalam (Akhdhiat & Marliani, 2023) jika hasilnya negatif, dan sistem hukum memilih untuk tidak mengubah prosedur dan pemikirannya ke arah bukti ilmiah, maka anggota masyarakat terdidik yang peduli terhadap lautan fiksi psikologis dalam sistem peradilan dapat menuntut perubahan tersebut. Dengan demikian, psikologi dapat digunakan untuk mengubah doktrin hukum serta mengubah sistem di mana hukum dikembangkan dan diterapkan.

Hubungan psikologi tentang undang-undang (*psychology of law*) menaruh perhatian pada hukum sebagai determinan perilaku. Bagaimana undang-undang (hukum) memengaruhi masyarakat dan bagaimana masyarakat memengaruhi undang-undang. Psikologi tentang hukum mengkaji ketidakadilan sosial dan berusaha untuk memahami alasan masyarakat membiarkan fiksi-fiksi atau dugaan-dugaan hukum untuk berkembang dan menimbulkan bencana berlanjut ada. Psikologi tentang hukum digunakan untuk mengacu pada riset psikologi tentang isu-isu seperti, mengapa orang menaati hukum, riset tentang perlembagaan moral dari komunitas tertentu, riset tentang persepsi dan sikap politik terhadap berbagai sanksi pidana.

Pendekatan psikologi hukum juga digambarkan oleh Satjipto

Rahardjo dalam (Akhdiat & Marliani, 2023) hukum itu perlu dipahami dalam konteks perilaku, hukum itu terjabarkan dalam perilaku anggota masyarakat, baik para penegak hukum maupun rakyat biasa. Itulah sebabnya, Oliver Wonder Holmes menyatakan bahwa hukum itu bukan logika, melainkan pengalaman (*the life of the law was not been logic, but experience*). Orang terkadang mengumpamakan hukum sebagai sebuah gerobak yang dapat dimuati berbagai barang. Artinya, tidak hanya satu jenis barang yang dapat dimuat di sana, tetapi hukum dapat dimuati berbagai macam kepentingan, sesuai dengan pihak-pihak yang berkepentingan tersebut. Dengan demikian, peraturan yang kelihatannya “tidak mempunyai salah”, dalam pelaksanaan atau penegakannya ternyata dilakukan dengan memasukkan kepentingan dari mereka yang terlibat.